

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Implementasi prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip *Good Amil Governance* telah diterapkan dengan kategori baik di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dengan terpenuhinya indikator-indikator yang digunakan dalam analisis penelitian dan sudah sangat layak untuk dijadikan panutan (*role model*) manajemen tata kelola pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang baik dan terpercaya dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah.
2. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi secara kompleks dalam menerapkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Metode analisis menggunakan prinsip *Good Amil Governance* dapat menjadi rekomendasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam membangun dan menciptakan tata kelola lembaga amil zakat yang sehat. Sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat (publik) sebagai bahan acuan untuk berkembang lebih baik.

2. Akademisi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Diharapkan kepada peneliti setelahnya dapat menggunakan metode kuantitatif dan memperkaya hasil penelitian dengan menggunakan kuisisioner dalam melakukan pengukuran sebagai pembandingan hasil penelitian ini.

3. BAZNAS DIY

Implementasi terhadap prinsip *Good Amil Governance* (GAG) yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan untuk lebih dikembangkan dengan aspek-aspek lain yang mendukung dalam pembuktian kepada para stakeholder (muzaki) dan masyarakat (publik) bahwa BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat dan dapat dipercaya dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam berbagai macam aktivitas kegiatan dan program untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh penerima manfaat yaitu mereka para mustahik zakat dan masyarakat umum (publik).